PERKAWINAN *CHILDFREE* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* IMAM SYATIBI DALAM KITAB *AL-MUWAFAQAT FII USUL AL-AHKAM*

Dayan Fithoroini
Universitas Al-Khairiyah
gus.dayy@gmail.com

Abstrak

Perkawinan *Childfree* merupakan perkawinan dengan tanpa memiliki anak atau keturunan. para penganut *childfree* menjelaskan bahwa keinginan untuk tidak memiliki anak adalah sebuah pilihan dan hak pasangan, tidak termasuk sesuatu yang sifanya wajib. *Childfree* dianggap sebagai fenomena sosial yang sering sekali diadu dengan doktrin agama mulai dari yang pro hingga yang kontra. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana *Maqashid Syariah* Imam Syatibi memandang fenomena tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *childfree* dengan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa tinjauan *Maqashid Syariah* Imam Syatibi terhadap fenomena *Childfree* dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fii Usul Al-Ahkam.* Hasil penelitian menunjukkan *childfree* dapat terwujud oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi (*hifdzu al-maal*), faktor medis (*hifdzu al-nafs*) dan faktor lingkungan. Implikasi hukum boleh atau tidaknya seseorang melakukan *childfree* tergantung dari faktor (*illat*) tersebut berada di level *dharuriyyah, hajiyyah* atau *tahsiniyyah.*

Kata Kunci: *perkawinan; childfree; maqashid Syariah*

Abstract

A childless marriage is one without children or offspring. Childfree adherents explain that the desire not to have children is a choice and a couple's right, not something that is mandatory. Childbirth is considered a social phenomenon that is often pitted against religious doctrines ranging from pros to cons. Therefore, this research seeks to see how Maqashid Syariah Imam Syatibi views this phenomenon. This research is library research with data sources in the form of books, articles, journals, and several studies related to childfree with a descriptive normative approach. As for analyzing the data, the researcher used data analysis through a theoretical review aspect in the form of Maqashid Syariah Imam Syatibi's review of the childfree phenomenon in his book Al-Muwafaqat Fii Usul Al-Ahkam. The research results show that childlessness can be realized by several factors, namely, economic factors (hifdzu al-maal), medical factors (hifdzu al-nafs), and environmental factors. The legal implications of whether or not someone is allowed to be childless depend on the factors (illat) at the dharuriyyah, hajiyyah, or tahsiniyyah level.

Keyword: *marriage; childless; maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup kehidupan manusia, perkawinan merupakan sesuatu yang mendapatkan posisi penting. Dikarenakan melalui perkawinan menjadi penyebab berkembangnya manusia di dunia ini. Di dalam beberapa literatur keislaman, perkawinan merupakan sebuah pembahasan yang krusial dengan kriteria atau peraturan-peraturan di dalamnya baik itu dari sisi al-Qur'an, Hadis dan ijma' ulama klasik maupun ulama kontemporer. Di antara pembahasan tersebut adalah syarat perkawinan, rukun perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan dan asas dasar perkawinan.

Di Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal (*Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*). (*Kompilasi Hukum Islam*, 2015)

Selain daripada tujuan tersebut, al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat 72 surat al-Nahl:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu.

Di Indonesia, masyarakat dahulu memegang teguh kepercayaan bahwa apabila seorang anak lahir, pertanda bahwa itu akan membawa rezeki serta keberkahan. Maka mulai dari kepercayaan seperti ini kemudian muncul sebuah istilah yang *masyhur* di kalangan masyarakat umum bahwa "*banyak anak banyak rezeki*". Akan tetapi, paradigma ini kemudian bergeser seiring dengan berkembangnya zaman. Indonesia dalam tiga dekade ini mengalami angka penurunan kelahiran mulai tahun 1990-2023 berkurang sebesar 30,64%. Hal tersebut didasari oleh perilaku ketidakinginan memiliki anak. (Ahdiat, 2023)

Ketidakinginan memiliki anak ini kemudian disebut sebagai *Childfree.* Perkawinan *Childfree* merupakan perkawinan dengan tanpa memiliki anak atau keturunan. Isu perkawinan ini telah menjadi banyak pembahasan di kalangan akademisi. Di samping itu, perkembangan tekhnologi membuat isu perkawinan *Childfree* ini semakin menyuat dengan didukung perilaku dari beberapa public figure seperti Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dengan banyak factor yang melatarbelakanginya. (Hadiansyah, 2023)

Kendati demikian, para penganut *childfree* menjelaskan bahwa keinginan untuk tidak memiliki anak adalah sebuah pilihan dan hak pasangan, tidak termasuk sesuatu yang sifanya wajib. Bagi penganut *childfree* banyak jalan untuk menuju kebahagian, tidak hanya memiliki

anak. Karena bukan kewajiban, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah dan keliru. (Milenia, 2022)

Dalam setiap pilihan pasti terdapat resiko. Memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* juga tidak lepas dari resiko. Apalagi Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam dan sangat menjunjung nilai keagamaan. Pasangan yang memilih putusan untuk *childfree* pasti akan banyak mendapatkan stigma negative dari masyarakat. Apalagi telah menjadi anggapan bahwa *childfree* adalah budaya barat.

Bagi yang tidak pro dengan *childfree.* Keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan yang egois. Keputusan tersebut termasuk keputusan yang tidak benar karna secara sengaja memutus rantai regenerasi manusia di masa yang akan datang. Bahkan, *childfree* merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan norma agama karna secara sengaja menghilangkan fitrah manusia yaitu, melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan. (Munawarudin, 2023)

Maka dari itu, *childfree* dianggap sebagai fenomena sosial yang sering sekali diadu dengan doktrin agama mulai dari yang pro hingga yang kontra. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk melihat lebih dalam lagi tentang *childfree* dan bagaimana *Maqashid Syariah* Imam Syatibi memandang fenomena *childfree* tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data berupa buku-buku, artikel, jurnal dan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *childfree*. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normative deskriptif. Adapun untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data melalui aspek tinjauan teoritis berupa tinjauan *Maqashid Syariah* Imam Syatibi terhadap fenomena *Childfree* dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fii Usul Al-Ahkam*.

PEMBAHASAN

Biografi Imam Syatibi

Imam Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati Syatibi. Imam Syatibi merupakan seorang ulama yang alim dan menguasai di bidang tafsir, fiqih, ushul fiqih, hadis dan lughot. Tempat dan tahun kelahiran Imam Syatibi masih belum diketahui termasuk di dalam kitab berjudul *Nail al-Ibtihaj bi Tatriz al-Dibaj* yang dianggap sebagai kitab *mu'tamad* tentang Imam Syatibi. Di dalam kitab tersebut hanya menyebutkan tanggal dan tempat wafatnya Imam Syatibi yakni pada tanggal 8 sya'ban tahun 1388 M/790 H pada hari selasa di daerah Granada. (al-Tanbakaty, 1998)

Hingga saat ini, asal usul dari keluarga Imam Syatibi belum diketahui. Akan tetapi, Syatibi diduga merupakan sebutan tempat kelahiran nenek moyangnya yang dinisbatkan kepadanya yaitu Xativa yang dalam bahasa Arab dibaca Syatibah. Xativa adalah sebuah kota yang berada di Andalusia bagian timur. Kemungkinan para sejarawan menganggap bahwa Imam Syatibi lahir di Granada setelah pelarian keluarganya dari Xativa setelah kota tersebut jatuh dalam kekuasaan raja Spanyoll pada tahun 1239 M. (Ubaidy, 1992)

Pada saat itu, Granada adalah tempat yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan adanya Universitas Granada. Oleh karena itu, sejarawan menyimpulkan bahwa Imam Syatibi kemungkinan belajar dan mengajar di lingkungan universitas tersebut. (Raisuni, 1995)

Imam Syatibi adalah seorang ulama bermazhab Maliki. Akan tetapi dalam beberapa kesempatan, Imam Syatibi menghargai ulama mazhab lain termasuk menyanjung Imam Abu Hanifah dan pengikut mazhab Hanafi. Imam Syatibi melakukan hal demikian dikarenakan pada saat itu terjadi ketegangan antara penganut mazhab Maliki dengan penganut mazhab Hanafi. Salah satu karyanya adalah *al-Muwafaqat* yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Syatibi sebagai misi untuk mendamaikan kedua belah pihak mazhab yang berselisih. (Milhan, 2021)

Imam Syatibi termasuk ulama yang produktif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya karya yang ditulis. Semua karya Imam Syatibi mengarah kepada dua bidang keilmuan yaitu *Ulum al-Maqashid* dan *Ulum al-Wasilah*. (Fathurrohman, 2017). Di antara karyanya adalah:

1. *al-Muwafaqat fii Usul al-Ahkam.*
2. *al-Ifadat wa al-Insyadat.*
3. *al- I'tisam.*
4. *al-Majalis fii Syarh al-kitab al-Buyu' Shahih Bukhori*
5. *Syarh Khulasah fii Ilmi al-Nahwi.*
6. *'Unwan al-Ittifaq fii 'Ilm al-Ishtiqaq.*

***Maqashid Syariah* Imam Syatibi**

Imam Syatibi adalah ulama *masyhur* yang membahas tentang *Maqashid Syariah*. Salah satu kitabnya berjudul *al-Muwafaqat* adalah kitab yang membahas tentang teori *maqashid Syariah*. Di dalam kitab *al-muawaqat* terdapat lima bagian, di antaranya dua bagian dalam kitab merupakan bagian yang membahas *maqashid Syariah*.

Secara bahasa, *maqashid Syariah* terdiri dari dua suku kata yaitu *maqashid* dan *Syariah*. Dalam bahasa arab *maqashid* berawal dari kata *qashdu* yang memiliki arti arah atau tujuan. (Mawardi, 2014). Adapun *Syariah* adalah hukum atau aturan Allah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits mencakup *aqidah, akhlak* dan *mu'amalah*. (Bakri, 2015)

Di dalam kitab *al-Muwafaqat*, Imam Syatibi menulis *Maqashid al-syariah* sebagai *Qashdu al-Syari'*. Diantara *Qashdu al-Syar'i* itu adalah *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu al-maal* (menjaga harta) dan *hifdzu al-aql* (menjaga akal). Imam Syatibi menganggap bahwa *maqashid* ini adalah tujuan Allah Dzat yang membuat Syariah. Artinya Allah membuat syariat atau aturan yang bertujuan untuk menjaga *qashdu*-Nya (tujuan) untuk kemashlahatan kehidupan manusia dunia dan akhirat serta menjauhkan manusia dari *mafsadat* dalam kehidupannya. Kemudian Imam Syatibi (al-Syatibi, 2005) membagi *maqashid* ini menjadi tiga bagian:

1. *Maqashid Dharuriyyah*. *Maqashid* ini wajib ada dalam kehidupan manusia sebagai bentuk kemashlahatan dan syarat mutlak adanya kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila *maqashid* ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan keberlangsungan hidup manusia di dunia dan akhirat.
2. *Maqashid Hajiyyah. Maqashid* ini adalah kebutuhan kehidupan manusia. Tujuannya agar kehidupan manusia itu sejahtera. Apabila *maqashid* ini tidak dijaga, maka akan berefek kepada keberlangsungan hidup manusia yang penuh dengan kesengsaraan dan kesempitan.
3. *Maqashid Tahsiniyyah*. *Maqashid* ini sebaiknya tidak ditinggalkan sebagai penyempurna kesejahteraan manusia. Apabila *maqashid* ini tidak terjaga, kehidupan manusia akan kurang sempurna, walaupun efeknya tidak sampai menimbulkan kebinasaan dan kesengsaraan.

Maqashid tersebut memiliki cara kerja, yaitu *dharuriyyah* sebagai dasar dan pokok dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Sedangkah *hajiyyah* sebagai pelengkap *dharuriyyah* dan *tahsiniyyah* sebagai pelengkap dari *hajiyyah*. Maka dapat disimpulkan bahwa *dharuriyyah* dilingkari oleh *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* sebagai pelengkap dan penyempurnyanya. (Fathurrohman, 2017)

Atas dasar konsep tersebut, peneliti kemudian menyimpulkan cara kerja kaidah *maqashid* syatibi tersebut yaitu:

1. *Dharuriyyah* adalah pokoknya.
2. Apabila *dharuriyyah* tidak terjaga, maka *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* akan hilang secara mutlak.
3. Apabila *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak terjaga, maka *dharuriyyah* tidak terkena kerusakannya.

4. *Dharuriyyah, hajiyyah,* dan *tahsiniyyah* harus dijaga. Akan tetapi imam syatibi memberi penjelasan apabila *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* ini dalam penjagaannya dapat merusak *dharuriyyah* maka *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* tidak perlu dijaga. (al-Syatibi, 2005)

Tinjauan Umum Tentang *Childfree*

Childfree adalah dua suku kata yang berasal dari kata *child* dan *free*. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai istilah tanpa anak. Dalam kamus, *childfree* memiliki arti yaitu *refer people who choose not to have children, or a place or situation without children* (orang yang mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak atau keadaan tanpa seorang anak). (Cambridge Dictionary, 2023). Dalam definisi lain, *childfree* bisa diartikan sebagai tindakan seseorang secara sadar yang memilih menjalani kehidupan tanpa memiliki anak atau memilih kehendak untuk tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. (Tunggono, 2021)

Secara historis pada tahun 1500 Masehi, *childfree* adalah praktek kehidupan masyarakat prancis, belanda dan inggris. Pada saat itu, masyarakat disana memilih untuk melakukan perkawinan tanpa adanya anak, menunda perkawinan dan tidak menikah. (Tunggono, 2021). Di perancis pada abad 18, orang dewasa dengan populasi 22% memilih untuk melajang. Di Amerika pada abad 20, satu dari lima perempuan memilih untuk menganut *childfree* sepanjang hidup. Pada tahun 1972, istilah *childfree* dipopulerkan dan dipakai oleh NON (*National Organization for Non-Parents*) di Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan dengan gagasan bahwa pilihan hidup tanpa anak adalah hak dari masing-masing individual. (McQuillan et al., 2012)

Dari latar belakang adanya *childfree* tersebut, tidak dinafikkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia menentang perilaku tersebut dikarenakan *childfree* dianggap sebagai budaya yang datang dari barat dan sangat bertentangan dengan budaya orang-orang timur. Di Indonesia, apabila pasangan suami istri memiliki anak dianggap kesempurnaan sebuah keluarga dan masyarakat mengakui hal tersebut secara positif. (Patnani et al., 2020)

Menurut Asep Munawarudin dalam jurnalnya, (Munawarudin, 2023) ada beberapa faktor yang secara umum mempengaruhi keputusan sepasang suami istri untuk memilih *childfree*. Sebagaimana berikut:

1. Faktor Ekonomi

 Faktor ekonomi menjadi penyebab utama dan paling besar dalam mengambil keputusan melakukan *childfree*. Beberapa pasangan suami istri mengambil keputusan tersebut didasari oleh ekonomi yang belum memadai seperti belum mendapatkan pekerjaan atau

sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan populasi manusia. Hal tersebut kemudian memicu munculnya kondisi kehidupan dalam lingkungan kemiskinan. Akibat dari kondisi ekonomi yang tidak stabil tersebut menyebabkan beberapa konflik di dalam rumah tangga yang mengakibatkan anak menjadi korban. Di antaranya anak mengalami stunting karena nutrisi dan gizinya tidak terpenuhi dengan cukup, kebersihan dan Kesehatan yang diabaikan, dan masa depan anak yang belum jelas khususnya dalam dunia Pendidikan.

2. Faktor Medis dan Mental

 Dalam membentuk karakter, prinsip hidup dan idealisme seseorang, mental atau psikologis adalah faktor yang sangat menentukan. Seseorang akan mengalami mental *illness* karena hidupnya pernah menjadi korban dari *toxic parenting, broken home* dan KDRT. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi seseorang sampai dewasa yang mengakibatkan seseorang memilih keputusan untuk *childfree*. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya kepercayaan dalam diri, takut akan rasa sakit yang pernah dialaminya dan khawatir hal tersebut terulang sebagaimana masa lalunya. Bagi calon ayah dan ibu, Kesehatan mental atau psikologis sangatlah penting agar mampu bertanggungjawab lahir dan batin Ketika menjadi orang tua. Faktor medis juga mempengaruhi. Hal tersebut dapat terjadi apabila berkaitan dengan keselamatan calon ibu dan anak. Kondisi medis yang kurang memadai menjadikan sepasang suami istri tidak mencapai kondisi yang ideal khususnya bagi mereka yang memiliki penyakit turunan. Maka faktor ini kemudian mempengaruhin keputusan seseorang untuk memilih *childfree.*

3. Faktor Lingkungan

 Faktor lingkungan erat kaitannya dengan overpopulasi manusia yang hidup di atas bumi ini. Karena overpopulasi sangat berdampak kepada kondisi kesejahteraan lingkungan dan masyarakat. Karena hal inilah, Sebagian masyarakat memilih untuk *childfree*. Pilihan tersebut dianggap sebagai pilihan yang bijak karena ikut menjaga keseimbangan dan stabilitas bumi.

HASIL PENELITIAN

Childfree merupakan pilihan yang diambil oleh seseorang dan tentunya dengan banyak pertimbangan. Ketika seseorang mengambil pilihan tersebut artinya seseorang tidak memiliki kesempatan dan keutamaan mempunyai anak dan bertanggung jawab sebagai orang tua.

Maka dari itu dalam pandangan *maqashid sl-syariah* tentunya hal tersebut dapat ditelaah melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana yang telah dibahas pada

bab sebelumnya. Untuk memperjelas implikasi hukum terhadap faktor tersebut dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Faktor Ekonomi

 Dalam berkeluarga, kematangan finansial sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Kondisi finansial yang semakin memburuk dan belum stabil, pinjaman hutang yang belum diselesaikan, beban tanggungan ekonomi yang banyak dan masalah ekonomi lainnya dapat memunculkan konflik di dalam rumah tangga. Maka dari itu, dalam kondisi demikian, pasutri memilih untuk *childfree* sebagai jalan keluarnya dan menghindar dari dampak ekonomi buruk yang berkepanjangan.

 Dalam kajian *maqashid al-syariah,* memilih untuk *childfree* disebabkan faktor ekonomi termasuk kedalam menjaga *maqashid* yaitu *hifdzu al-maal* (menjaga harta). Akan tetapi hal tersebut juga menghilangkan salah satu *maqashid* yang lain yaitu *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan). Maka dalam konteks ini dapat menempati dua kemungkinan.

 Pertama, apabila terjaganya *hifdzu al-maal* sebagai *dharuriyyah* daripada *hifdzu al-nasl* maka lebih diutamakan *hifdzu al-maal* karena secara otomatis *hifdzu al-nasl* termasuk kategori *hajiyyah*. Hal ini dikarenakan apabila *dharuriyyah* tidak terjaga maka *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* akan hilang secara mutlak dan apabila *dharuriyyah* tersebut tidak dijaga maka akan menimbulkan kerusakan hidup di dunia dan akhirat. (al-Syatibi, 2005). Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan manusia tidak menurunkan generasi yang lemah dalam surat al-Nisa ayat 9:

 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم

 "Hendaklah orang-orang merasa takut yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka itu keturunan yang lemah dan mereka khawatir terhadapnya.

 Oleh karena itu, kemungkinan yang pertama ini apabila dilakukan karena mengedepankan ekonomi demi tidak menurunkan kerusakan yang lebih besar maka hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan.

 Kedua, apabila *hifdzu al-maal* termasuk kedalam kategori *hajiyyah* atau *tahsiniyyah* sedangkan *hifdzu al-nasl* adalah *dharuriyyah* maka lebih diutamakan menjaga *hifdzu al-nasl* daripada *hifdzu al-maal*. Karena *dharuriyyah* lebih diutamakan daripada *hajiyyah* atau *tahsiniyyah*. Namun, apabila lebih memilih menjaga *hajiyyah* atau *tahsiniyyah* berupa *hifdzu al-maal* dapat merusak *dharuriyyah* maka *hajiyyah* dan

tahsiniyyah tidak perlu dijaga. (al-Syatibi, 2005). Hal ini disebabkan karena ekonomi (rezeki) merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah dari arah yang tidak disangka dan telah dijamin kepada setiap individual yang hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Talaq ayat 2-3:

ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢) ويرزقه من حيث لا يحتسب . . . (٣)

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (2) dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka… (3)."

Oleh karena itu, kemungkinan yang kedua ini apabila dilakukan dengan memposisikan *hifdzu al-maal* sebagai *hajiyyah* dan dapat merusak *dharuriyyah* maka *hifdzu al-maal* hukumnya tidak boleh dilakukan.

2. Faktor Medis dan Mental

 Setiap individu manusia memiliki tiga unsur di dalam dirinya yaitu tubuh (*body*), pikiran (*mind*) dan jiwa (*soul*). Ketiga unsur tersebuh harus ada dan dijaga kesehatannya sehingga menjadikan manusia yang sehat lahir dan batin. Dalam memilih *childfree* seseorang yang diterpa masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap pilihannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, seseorang yang memiliki penyakit turunan menjadi kekhawatiran yang mendalam karena tidak dapat menjadi manusia ideal. (Novianti, 2018). Selain daripada penyakit fisik, penyakit mental juga menjadi salah satu penyebab pasutri memilih *childfree*. Hal tersebut terjadi karena trauma di masa lalu dan menjadi korban dari *toxic parenting, broken home*, KDRT dan masalah lainnya.

 Maka dari itu, dalam kasus ini mengutamakan medis dan mental menjadi keputusan untuk memilih *childfree*. Menurut *maqashid* hal ini termasuk kedalam bagian *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dan termasuk daripada kategori *dharuriyyah*. Sedangkan *hifdzu al-nasl*nya termasuk kategori *hajiyyah* bahkan *tahsiniyyah* sebab sakit yang tidak mungkin disembuhkan. Karena apabila *hifdzu al-nafs* sebab sakit yang diderita atau penyakit kronis yang diwariskan ini tidak dijaga, maka akan menimbulkan kerusakan kepada anak yang dilahirkan atau keturunannya (*dharuriyyah* diprioritaskan dari *hajiyyah* atau *tahsiniyyah*). (al-Syatibi, 2005). Sedangkan Islam memprioritaskan kesehatan dan keselamatan diri dan mencegah kebinasaan (kerusakan). Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195:

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

"Dan janganlah kamu jerumuskan dirimu kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Oleh karena itu, memprioritaskan kesehatan fisik atau mental merupakan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dan termasuk kategori *dharuriyyah*. Sehingga orang yang memilih *childfree* dengan alasan tersebut hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan.

3. Faktor Lingkungan

 Dalam pengambilan keputusan *childfree*, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya seperti terjadinya ledakan populasi atau overpopulasi manusia di suatu negara, dan wilayah konflik perang. Kemudian, kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan dan kekurangan sandang pangan papan. Sehingga pasutri khawatir terhadap keturunan mereka dan memutuskan memilih *childfree*.

 Dalam mazhab Hanafi diperbolehkan untuk menolak kelahiran anak, salah satu alasan sebab diperbolehkan adalah berada di daerah yang sedang terjadi konflik perang sehingga hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan anaknya. (al-Zuhaily, 2015)

 Dalam perspektif *maqashid,* memilih untuk *childfree* disebabkan oleh faktor lingkungan setidaknya memiliki dua kemungkinan:

 1. Apabila faktor lingkungan tersebut berupa overpopulasi, maka alasan untuk *childfree* tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan. Solusi yang tepat untuk hal tersebut adalah dengan membatasi jumlah keturunan bukan dengan tidak memiliki keturunan. Karena *hifdzu al-nasl* dalam kasus ini adalah *dharuriyyah*.
 2. Faktor lingkungan tidak ada dan bukan termasuk dalam ruang lingkup *maqashid*. Maka dari itu, memilih *childfree* karena faktor lingkungan yang berada di daerah konflik perang merupakan implikasi daripada *hifdzu al-nasl* sendiri. Selama seseorang tersebut belum keluar dari wilayah konflik perang, maka *childfree* merupakan keputusan yang tepat demi menjaga keturunan agar tidak binasa. Akan tetapi setelah keluar dari wilayah konflik perang atau wilayah tersebut sudah tidak menjadi wilayah konflik perang, maka dianjurkan untuk memiliki keturunan sebagai bentuk *hifdzu al-nasl*.

Berikut peneliti tampilkan tabel hasil penelitian.

NO	FAKTOR	UNSUR	LEVEL	IMPLIKASI HUKUM

1	Faktor Ekonomi	*Hifdzu al-Maal* (menjaga harta)	*Dharuriyyah* (memprioritaskan ekonomi)	Diperbolehkan *Childfree*
			Hajiyyah (ekonomi bukan prioritas)	Tidak diperbolehkan *Childfree*
2	Faktor Medis	*Hifdzu al-Nafs* (menjaga jiwa)	*Dharuriyyah* (memprioritaskan kesehatan) sedangkan *hifdzu al-nasl* berada di level *hajiyyah* bahkan lebih kepada *tahsiniyyah*.	Diperbolehkan *Childfree*
3	Faktor Lingkungan	-	*Dharuriyyah* (*Hifdzu al-Nasl* lebih diprioritaskan sebab faktor lingkungan yaitu overpopulasi)	Tidak diperbolehkan *Childfree*. Solusinya dengan membatasi jumlah anak.
			Dharuriyyah (*Childfree* sendiri termasuk aspek *hifdzu al-nasl* sebab berada di dalam wilayah konflik perang)	Diperbolehkan *Childfree*. Setelah perang selesai atau keluar dari wilayah perang maka tidak diperbolehkan *Childfree*.

KESIMPULAN

Childfree merupakan pilihan yang diambil oleh seseorang dan tentunya dengan banyak pertimbangan. Ketika seseorang mengambil pilihan tersebut artinya seseorang tidak memiliki kesempatan dan keutamaan mempunyai anak dan bertanggung jawab sebagai orang tua. Maka dari itu dalam pandangan *maqashid sl-syariah* tentunya hal tersebut dapat ditelaah melalui beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada dasarnya, memilih *childfree* dengan beberapa pertimbangan pada akhirnya membawa kepada kemashlahatan. Oleh karena itu, Tindakan untuk memilih *childfree* dapat terwujud oleh beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi (*hifdzu al-maal*), faktor medis (*hifdzu al-nafs*) dan faktor lingkungan. Implikasi hukum boleh atau tidaknya seseorang melakukan *childfree* tergantung dari faktor (*illat*) tersebut berada di level

dharuriyyah, hajiyyah atau *tahsiniyyah*. Apabila faktor ekonomi, medis dan lingkungan berada di level *dharuriyyah* maka diperbolehkan untuk melakukan *childfree.*